



WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Kota Palembang, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sebagai upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penyelenggaraan Transportasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palembang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Jaringan Transportasi Kota adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
10. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
11. Tempat Pemberhentian (Halte) adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.
12. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
16. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
19. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
20. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
23. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

24. Uji Emisi gas buang kendaraan bermotor adalah pelaksanaan pengujian ambang batas terhadap hasil pembakaran pada mesin kendaraan bermotor melalui sistem pembuangan.
25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek -trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
27. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
28. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek .
29. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
30. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
31. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
32. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan atau sedang bergerak di jalan rel.
33. Angkutan kereta api kota yang selanjutnya disebut angkutan kereta api adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api yang seluruh jaringannya terletak dalam satu wilayah kota dan/atau lebih wilayah kota dan kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial.
34. Prasarana Kereta Api adalah jalur dan stasiun kereta api, termasuk fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan.
35. Sarana Kereta Api adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di atas jalan rel.
36. Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana kereta api di jalan rel.
37. Jalur kereta api adalah daerah yang meliputi daerah manfaat jalan kereta api, daerah milik jalan kereta api dan daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
38. Jaringan Jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
39. Pelayanan angkutan kereta api adalah pelayanan jasa angkutan kereta api dalam jaringan jalur kereta api.
40. Jaringan pelayanan angkutan kereta api adalah jaringan jalur kereta api yang dilayani angkutan kereta api.
41. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
42. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
43. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
44. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemcrintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
45. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
46. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

47. Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
48. Perairan Pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
49. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan Penyeberangan.
50. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kota.
51. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan kapal type Ro – ro (roll on – roll off).
52. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh badan pribadi.
53. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku dan sebagainya.
54. Barang berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan, kimia, radio aktif dan sebagainya.
55. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan / pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui perusahaan / pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.
57. Jaringan Transportasi Sungai dan Danau adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai dan danau sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.
58. Jaringan Transportasi Penyeberangan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangan sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.
59. Fasilitas alur-pelayaran adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas kapal, antara lain Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Vessel Traffic Services, dan Stasiun Radio Pantai.
60. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yangss memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairkan tertentu.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai, danau dan penyeberangan merupakan bagian perhubungan nasional yang dikuasai oleh negara dan dibina oleh pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembinaan prasarana dan atau ruang lalu lintas.
 - b. Pembinaan sarana angkutan.

- c. Pembinaan terhadap penyedia dan pengguna jasa transportasi.
- d. Pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai.
- e. Pembinaan kepelabuhanan.
- f. Pembinaan teknis dan operasional.
- g. Pembinaan keterpaduan antar moda.
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan kewenangan Daerah secara substansional kegiatannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III KETERPADUAN ANTAR MODA TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Kota ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang.
- (2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Kota diwujudkan dalam Pola Transportasi Makro.
- (3) Pola Transportasi Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PRASARANA

Bagian Pertama Angkutan Jalan

Paragraf I Kelas Jalan

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Kelas jalan pada ruas jalan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibukukan pada buku jalan.

Paragraf 2 Terminal

Pasal 6

- (1) Terminal Transportasi Jalan terdiri dari:
 - a. Terminal penumpang; dan
 - b. Terminal barang.
- (2) Lokasi terminal penumpang dan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap angkutan umum dalam trayek wajib memasuki terminal sebagaimana yang tercantum dalam kartu pengawasannya.
- (2) Setiap mobil barang wajib mengikuti jaringan lintas dan memasuki terminal yang telah ditentukan.

- (3) Setiap mobil barang wajib bongkar muat barang di terminal barang atau di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban terminal penumpang dan barang dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan.
- (5) Untuk pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikerjakan dengan sistem swakelola dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam terminal penumpang dan/atau terminal barang wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. menjajakan barang dagangan dengan cara mengasong atau melakukan usaha tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum.

Paragraf 3 Fasilitas Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan umum dalam trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian angkutan umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (3) Setiap angkutan umum dalam trayek wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang.

Paragraf 4 Parkir

Pasal 10

- (1) Fasilitas parkir dapat diselenggarakan pada badan jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Penggunaan badan jalan untuk fasilitas parkir dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungannya, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh perorangan atau Badan.
- (5) Setiap kendaraan bermotor yang akan memanfaatkan fasilitas parkir wajib memarkirkan kendaraan ditempat yang telah ditentukan.
- (6) Penyelenggaraan manajemen parkir dapat juga dilakukan secara progresif (berdasarkan lamanya waktu parkir).

- (7) Pembinaan dan pengawasan perparkiran dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan penyelenggaraan perparkiran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Angkutan Kereta Api**

**Paragraf 1
Lingkup Prasarana**

Pasal 11

Prasarana kereta api meliputi:

- a. Jalur kereta api;
- b. Stasiun kereta api; dan
- c. Fasilitas operasional sarana kereta api.

**Paragraf 2
Jalur Kereta Api**

Pasal 12

- (1) Perencanaan dan pembangunan jaringan jalur kereta api ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :
- a. kebutuhan transportasi kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterpaduan dengan jaringan jalur kereta api nasional;
 - d. keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
 - e. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya; dan
 - f. keselamatan dan kelancaran operasi kereta api.
- (2) Penyusunan, pengembangan, peninjauan dan/atau penyempurnaan terhadap rencana umum jaringan jalur kereta api nasional di Daerah harus mendapat rekomendasi dari Walikota.

Pasal 13

- (1) Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, pemotongan atau penyinggungan dengan jalur kereta api, dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. rencana umum jaringan jalur kereta api;
 - b. keamanan konstruksi jalan rel;
 - c. keselamatan dan kelancaran operasi kereta api; dan
 - d. persyaratan teknis bangunan dan keselamatan serta keamanan di perlintasan.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api, Pemerintah Kota menetapkan pengaturan mengenai jalur kereta api yang meliputi daerah manfaat jalan kereta api, daerah milik jalan kereta api dan daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya.
- (2) Jalan rel dapat berada di:
- a. permukaan tanah;
 - b. bawah permukaan tanah; dan
 - c. atas permukaan tanah.

- (3) Konstruksi jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa rel tunggal maupun rel ganda.

Paragraf 3
Stasiun Kereta Api

Pasal 15

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berfungsi untuk :
- a. keperluan naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. keperluan operasi kereta api;
 - c. keperluan pergantian antar moda.
- (2) Stasiun kereta api wajib dilengkapi dengan fasilitas untuk :
- a. naik turun penumpang;
 - b. bongkar muat barang;
 - c. operasi kereta api;
 - d. fasilitas umum lainnya.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
- a. keselamatan, kenyamanan dan kemudahan untuk penumpang;
 - b. keselamatan dan kemudahan untuk bongkar muat barang;
 - c. keselamatan dan keamanan operasi kereta api.

Pasal 16

Penetapan lokasi dan pembangunan stasiun kereta api harus memperhatikan :

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana umum jaringan jalur kereta api nasional dan provinsi;
- c. kepentingan operasi kereta api; dan
- d. memperhatikan keterpaduan antar dan inter moda transportasi.

Pasal 17

- (1) Pada setiap stasiun kereta api ditetapkan daerah lingkungan kerja dengan batas-batas tertentu yang jelas.
- (2) Batas-batas daerah lingkungan kerja stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Pasal 18

Di stasiun kereta api dapat diselenggarakan kegiatan usaha penunjang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Fasilitas Operasional

Pasal 19

Fasilitas operasional kereta api terdiri dari :

- a. peralatan persinyalan;
- b. instalasi listrik; dan
- c. peralatan telekomunikasi.

Pasal 20

- (1) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, berfungsi sebagai:
 - a. petunjuk ; dan
 - b. pengontrol.
- (2) Peralatan persinyalan yang berfungsi sebagai petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. sinyal, yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi operasi kereta api;
 - b. tanda, yang berfungsi untuk menunjukkan isyarat yang akan dilaksanakan oleh petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api; dan
 - c. marka, yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi tertentu suatu tempat.
- (3) Peralatan persinyalan sebagai pengontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi untuk mengontrol persinyalan.

Pasal 21

- (1) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dipergunakan untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, fungsinya persinyalan listrik dan peralatan telekomunikasi.
- (2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pencatu daya listrik; dan
 - b. peralatan transmisi.

Pasal 22

- (1) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, berfungsi untuk menunjang kegiatan penyampaian informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi kereta api.
- (2) Informasi dan/atau kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus direkam pada alat perekam.

Bagian Ketiga**Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan****Bagian Pertama****Prasarana****Paragraf 1****Pelabuhan****Pasal 23**

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran merupakan tempat untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk melayani:
 - a. Angkutan laut ; dan/atau
 - b. Angkutan penyeberangan.

**Paragraf 2
Pelabuhan Umum****Pasal 25**

- (1) Lokasi pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kebutuhan transportasi yang ada.
- (2) Pelabuhan yang digunakan untuk angkutan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal harus memenuhi persyaratan teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pengendalian.
- (5) Perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan pelabuhan pengumpan lokal dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas persetujuan Walikota.

**Paragraf 3
Pelabuhan Pengumpan Lokal serta Sungai dan Danau****Pasal 26**

- (1) Pembangunan pelabuhan laut pengumpan lokal, serta sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 27

- (1) Pembangunan pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 28

- (1) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), meliputi :
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. desain teknis.

- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. kelayakan teknis; dan
 - b. kelayakan ekonomis dan finansial.
- (3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat mengenai :
- a. kondisi tanah;
 - b. konstruksi;
 - c. kondisi hidroceanografi;
 - d. topografi; dan
 - e. penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi - pelayaran, alur-pelayaran, dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.

Pasal 29

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 30

Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), harus disertai dokumen yang terdiri atas:

- a. Rencana Induk Pelabuhan;
- b. Dokumen Kelayakan;
- c. Dokumen Desain Teknis; dan
- d. Dokumen Lingkungan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Walikota melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 belum terpenuhi, Walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi, Walikota menetapkan izin pembangunan pelabuhan.

Paragraf 4 Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan

Pasal 32

- (1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh :
 - a. Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.
- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib :
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan ;

- b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan ;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Paragraf 5
Pengembangan Pelabuhan
Pasal 33

Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 34

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Walikota.

Pasal 35

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Walikota melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengembangan pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 belum terpenuhi, Walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Walikota.
- (4) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Walikota menetapkan izin pengembangan pelabuhan.

Paragraf 6
Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 37

- (1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Walikota.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan ;

- b. keselamatan dan keamanan pelayaran ;
- c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang ;
- d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan ;
- e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan ;
- f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan ; dan
- g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 38

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

Pasal 39

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) belum terpenuhi, Walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Walikota menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.

Pasal 40

- (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.

Pasal 41

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Walikota.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan :
 - a. kesiapan kondisi alur;
 - b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
 - c. kesiapan fasilitas pelabuhan;

- d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
- e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
- f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
- g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
- h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
- i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.

Pasal 42

- Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib :
- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
 - b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Walikota;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari Instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Paragraf 7

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 43

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Walikota bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
 - b. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
 - c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
 - d. bukti penguasaan tanah;
 - e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
 - f. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
 - h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai alasan penolakan.

Pasal 46

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan.

Pasal 47

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan :
 - a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 48

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat konsesi dari penyelenggara pelabuhan.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; dan
 - e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 49

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan :

- a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan.

Pasal 50

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib :

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan laut secara berkala;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 51

- (1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, dapat dicabut apabila Pengelola :
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
 - b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan teguran tertulis dari Dinas Perhubungan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan oleh pengelola terminal, maka Walikota mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan, Walikota berwenang mencabut ijin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.

Paragraf 8 Pemanfaatan Garis Pantai

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9 Reklamasi

Pasal 53

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal untuk kepentingan sendiri yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kota;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis,
- (5) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari Walikota untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 54

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), diajukan oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. memiliki akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang;
- d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi;
- f. memiliki peralatan pengerukan dan reklamasi; dan
- g. memiliki tenaga ahli di bidang pengerukan dan reklamasi.

Pasal 55

- (1) Apabila pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada pelabuhan pengumpukan dan pelabuhan sungai, danau serta penyeberangan, maka permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), diajukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan kepada Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Kegiatan Salvage & Pekerjaan Bawah Air

Pasal 57

- (1) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air :
 - a. terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya harus mendapat ijin dari Menteri Perhubungan atas rekomendasi Walikota.
 - b. terhadap pekerjaan kabel bawah air, pipa bawah air, bangunan atau instalasi bawah air, besi bekas, kayu log, serta benda yang berharga harus mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan Walikota setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Instansi berwenang;
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan; dan
 - e. memiliki tenaga ahli di bidang pekerjaan bawah air.

Paragraf 11

Perairan Pelabuhan

Pasal 58

- (1) Wilayah perairan pelabuhan digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Perairan pelabuhan sungai dan penyeberangan meliputi perairan Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai lainnya dalam Daerah.
- (3) Perairan pelabuhan danau meliputi perairan di danau dalam Daerah.

Pasal 59

- (1) Setiap perorangan dan badan melakukan kegiatan pembangunan di perairan pelabuhan sungai danau dalam Daerah, wajib mendapat izin pemakaian perairan dari Walikota
- (2) Untuk mendapat izin pemakaian perairan pelabuhan sungai danau dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Setiap pemakaian perairan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan wajib membayar sewa tahunan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka meningkatkan keselamatan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan, Walikota melakukan pembinaan meliputi penyelenggaraan jasa kepelabuhanan, penyeberangan diatas air, pengujian kendaraan bermotor diatas air, dan lalu lintas di daerah perairan pelabuhan.
- (2) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dijalani
 - c. Memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai / danau
 - d. Memiliki fasilitas utama dan / atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan / atau hewan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Paragraf 12

Fasilitas Alur Pelayaran Sungai dan Danau

Pasal 61

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur-pelayaran sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur-pelayaran.
- (2) Fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. kolam pemindahan kapal (ship lock);
 - b. bendungan pengatur kedalaman alur (navigation barrage);
 - c. bangunan pengangkat kapal (ship lift);
 - d. kanal;
 - e. rambu;
 - f. pos pengawasan;
 - g. patroli;
 - h. pencatat skala tinggi air;
 - i. bangunan penahan arus;
 - j. bangunan pengatur arus;
 - k. dinding penahan tanah atau tebing sungai; dan
 - l. kolam penampung lumpur.

Pasal 62

- (1) Fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), wajib menyesuaikan dengan kelas alur-pelayaran dan batas wilayah administrasi.
- (2) Fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota.
- (3) Walikota dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan.

Pasal 63

- (1) Kapal angkutan laut, sungai dan danau yang berlayar menggunakan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dikenakan biaya pemanfaatan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
- (2) Walikota melakukan pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alur-pelayaran.

Pasal 64

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur-pelayaran dapat berupa :
 - a. memasang dan/ atau menempatkan sesuatu pada fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
 - b. mengubah fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
 - c. merusak, menghancurkan, atau menimbulkan cacat fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau
 - d. memindahkan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau; dan
 - e. menambatkan kapal pada fasilitas alur pelayaran sungai dan danau.
- (2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
- (3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak kerusakan terjadi.
- (4) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan atau penggantian tidak dilakukan, Pemerintah Kota melakukan perbaikan atau penggantian fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau dengan biaya yang dibebankan kepada Pemilik dan/atau operator kapal

Pasal 66

Pemilik dan/atau operator kapal bertanggungjawab pada setiap kerusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Fasilitas Alur Pelayaran dan hambatan di sungai dan danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapal.

Paragraf 13

Perawatan dan perbaikan kapal

Pasal 67

- (1) Ijin usaha perawatan dan perbaikan kapal diberikan oleh Walikota tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki modal usaha;
 - d. memiliki penanggungjawab;
 - e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. memiliki tenaga ahli dibidang perawatan dan perbaikan kapal;
 - g. menyantumkan/menyerahkan rekomendasi kajian lingkungan dari Instansi terkait.

- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Walikota.

Pasal 68

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perawatan dan perbaikan kapal, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Walikota disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).
- (2) Walikota melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Walikota mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Walikota setelah permohonan dilengkapi.

BAB V SARANA Bagian Pertama Angkutan Jalan Paragraf 1 Kendaraan

Pasal 69

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang beroperasi dalam Daerah.

Paragraf 2 Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 70

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji tipe; dan
 - b. Uji berkala.

Pasal 71

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit didalam negeri, serta dimodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.

Pasal 72

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pelaksana pengujian di wilayah pengujian yang bersangkutan

Pasal 73

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sepeda motor yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji emisi gas buang secara berkala setiap 1 tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan.
- (4) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku/kartu uji, tanda uji berkala dan tanda samping yang berupa cat atau stiker.
- (6) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (7) Terhadap peralatan uji kendaraan bermotor secara periodik, wajib dilakukan kalibrasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara uji emisi dan uji berkala ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 74

Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor diberikan sebagai salah satu kelengkapan pengajuan untuk permohonan perpanjangan, perubahan maupun penggantian surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 75

- (1) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengadaan lahan, pembangunan dan perawatan tempat pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pengadaan dan perawatan Alat Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengadaan, pembangunan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas Perhubungan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Walikota.

Pasal 76

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian kendaraan bermotor kecuali dengan kuasa yang bersangkutan.
- (2) Setiap Badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pengujian kendaraan bermotor tanpa ijin Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatan bagi pengguna kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum ditetapkan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan dan penerapan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dilarang menggunakan musik keras dan menempel stiker pada kaca, body kendaraan dan assesori yang dapat menghilangkan atau menutupi identitas kendaraan serta mengganggu keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan.

Pasal 78

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3**Pengujian kendaraan bermotor di air****Pasal 79**

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT7) yang dioperasikan hanya diperairan daratan (sungai dan danau) dilakukan :
 - a. Pengawasan keselamatan kapal;
 - b. Pengukuran kapal;
 - c. Penerbitan pas perairan daratan;
 - d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. Pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. Pemeriksaan permesinan kapal;
 - g. Pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan
 - j. Pemberian surat izin berlayar.
- (2) Pelaksanaan terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 80

- (1) Setiap kendaraan bermotor di air yang beroperasi di sungai dan danau wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan.

- (3) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor di air yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa pas kecil dan pas tahunan serta tanda selar.
- (5) Masa uji berkala kendaraan bermotor di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara uji berkala ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Bengkel Umum dan Karoseri Kendaraan

Pasal 81

- (1) Setiap penyelenggaraan bengkel umum untuk pengujian berkala dan/atau karoseri kendaraan bermotor, wajib mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Ijin penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Kepolisian Resort Kota serta pertimbangan teknis dari Walikota melalui Dinas Perhubungan.

Paragraf 5
Pemindahan Kendaraan dan Kunci Roda

Pasal 82

- (1) Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis di jalan, dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan atau pihak ketiga yang telah mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang berhenti dan/atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti akan dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan oleh Dinas Perhubungan dengan dibuatkan Berita Acara, lembar pertama disampaikan kepada pemilik atau pengemudi.
- (3) Setelah Berita Acara disampaikan kepada pemilik/pengemudi kendaraan bermotor, maka segala kerusakan dan kehilangan menjadi tanggungjawab pemilik/pengemudi apabila kendaraan bermotor tidak diambil

Pasal 83

- (1) Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang, dilakukan penindakan dengan cara penguncian roda (wheel lock) kendaraan.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dikenakan kunci roda (wheel lock) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan setelah itu dibuatkan Berita Acara, untuk lembaran pertama disampaikan kepada Pemilik/Pengemudi.
- (3) Apabila pemilik/pengemudi melakukan pengerusakan atau menghilangkan alat kunci roda (wheel lock) kendaraan baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat dikenakan sanksi.

Paragraf 6**Penderekan oleh Badan Hukum****Pasal 84**

- (1) Setiap penyelenggara pemindahan kendaraan (penderekan) wajib memiliki ijin usaha dari Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas dan setiap tahun harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor dilakukan atas permintaan Pengemudi/Pemilik/penanggung jawab kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan Petugas yang berwenang dan dikenakan biaya menarik/menderek.
- (4) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila pemegang ijin tidak memenuhi kewajibannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan ijin usaha dan prosedur pencabutan ijin usaha ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua
Angkutan Kereta Api****Paragraf 1
Jenis Sarana****Pasal 85**

- (1) Sarana kereta api berdasarkan fungsinya terdiri dari :
 - a. sarana penggerak;
 - b. sarana pengangkut penumpang atau barang; dan
 - c. sarana untuk keperluan khusus.
- (2) Sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan spesifikasi prasarana kereta api yang berlaku.

**Paragraf 2
Sarana Penggerak****Pasal 86**

Sarana penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi:

- a. rangka dasar dan badan;
- b. perangkat penggerak;
- c. peralatan keselamatan;
- d. alat perangkai; dan
- e. peralatan pengendali.

**Paragraf 3
Sarana Pengangkut Penumpang atau Barang****Pasal 87**

- (1) Sarana pengangkut penumpang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi:
 - a. rangka dasar dan badan;
 - b. perangkat penggerak;
 - c. peralatan keselamatan;
 - d. alat perangkai; dan
 - e. peralatan pengendali.

- (2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana pengangkut penumpang atau barang harus juga dilengkapi dengan :
 - a. pintu, jendela dan fasilitas pelayanan penumpang : dan
 - b. fasilitas untuk memudahkan bongkar muat.
- (3) Dalam hal sarana pengangkut penumpang memiliki alat penggerak sendiri selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, harus pula memenuhi persyaratan teknis sarana penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 88

Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan mengembangkan rancang bangun dan rekayasa sarana dan prasarana kereta api.

**Paragraf 4
Perawatan, Pemeriksaan dan Pengujian**

Pasal 89

- (1) Perawatan sarana dan prasarana kereta api dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan persetujuan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sarana dan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 90

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan teknis.

Pasal 91

- (3) Pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dilaksanakan untuk pertama kali sebelum dioperasikan dan selanjutnya secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan tanda lulus.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian prasarana kereta api, khususnya untuk jalan rel termasuk jembatan dan terowongan, peralatan persinyalan, instalasi listrik dan peralatan telekomunikasi, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

**Bagian kedua
Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Sungai,
Danau dan Penyeberangan**

**Paragraf 1
Jenis Sarana**

Pasal 92

- (1) Angkutan sungai, danau dan penyeberangan dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Penempatan dan pengoperasian kapal pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang akan dilayani.

- (3) Kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh beroperasi.

Paragraf 2
Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 93

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan dilaut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Paragraf 3
Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 94

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota, untuk trayek dalam Daerah.
- (3) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
 - a. Pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. Keterpaduan intra-dan antar moda transportasi.
- (4) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.

Paragraf 4
Angkutan Wisata Sungai dan Danau

Pasal 95

- (1) Pelayanan yang disediakan oleh tempat wisata termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan wisata yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas perahu bebek, jetsky, banana boat, parasailing dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh penyelenggara tempat wisata.
- (3) Sarana perahu bebek, jetsky, banana boat, parasailing dan fasilitas jenis lainnya wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh petugas yang berwenang.

Paragraf 5
Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib melaporkan pengoperasian kapalnya setiap bulan kepada Walikota sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.

- (2) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan pengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Walikota.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- tidak tersedianya kapal; dan
 - belum adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin penggunaan kapal angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
- tersedianya kapal; dan
 - adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.

Pasal 98

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan domisili kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- administrasi; dan
 - teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
 - memiliki kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga Negara Indonesia;
 - memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - memiliki surat keterangan domisili bagi yang berbentuk badan usaha; dan
 - memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibuktikan salinan *grosse* akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal; dan
 - memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Walikota.

Pasal 99

- (1) Untuk memperoleh ijin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau mengajukan permohonan kepada Walikota disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Walikota mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Walikota setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4), telah terpenuhi Walikota menerbitkan ijin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.

Pasal 100

Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang telah mendapat izin operasi, wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin operasinya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan selama ijin operasi;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya;
- d. melaporkan secara tertulis kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi ijin; dan
- e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab, Pemilik Perusahaan atau domisili Perusahaan.

Paragraf 6

Keselamatan dan keamanan Berlayar

Pasal 101

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan kapal pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas yang berwenang.

Pasal 102

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan adalah kondisi terpenuhinya persyaratan:
 - a. Kelaiklautan kapal; dan
 - b. Kenavigasian.
- (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

- (1) Setiap kapal penumpang yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib menyediakan alat keselamatan dan lampu navigasi.
- (2) Alat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa life jacket, pelampung pelolong, alat pemadam kebakaran dan lampu navigasi yang memadai.
- (3) Setiap penumpang dan awak kapal speed boat, ketek dan/atau kapal > 7 GT wajib menggunakan life jacket selama berlayar.

Paragraf 7

Asuransi

Pasal 104

- (1) Sebelum berlayar penumpang wajib memiliki Asuransi berupa jaminan pertanggungan atas resiko kecelakaan selama penumpang berada di dalam kapal.

- (2) Biaya pertanggunggaan atas resiko kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- Biaya perawatan;
 - Cacat tetap;
 - Meninggal dunia.

Pasal 105

- Jaminan pertanggunggaan (santunan) wajib dibayar kepada korban atau ahli waris korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam polis asuransi pelayanan umum oleh Perusahaan Asuransi yang berkenaan.

Paragraf 8

Lalu Lintas Kapal di bawah Jembatan Ampera

Pasal 106

Setiap kapal/tongkang yang melintasi dibawah Jembatan Ampera harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Ketinggian muatan tongkang tidak melebihi 8 (delapan) meter;
- Bagian atas muatan harus rata atau tidak kerucut;
- Wajib dipandu oleh Petugas Otoritas Pelabuhan dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan serta pengamanan dan pengawasan lalu lintas disekitar Jembatan Ampera oleh Petugas Dinas Perhubungan;
- Berlayar harus siang hari;
- Tongkang yang diperkenankan melintasi di bawah Jembatan Ampera maksimal *Length Over All (LOA)* 300 feet dengan lebar maksimal 28 meter dan ditarik oleh kapal tunda minimal 1765 KW serta Tog Boat pendorong 1761 KW yang memenuhi persyaratan kelaikan laut.

Pasal 107

Setiap aktifitas kapal/tongkang di perairan Sungai Musi yang mengakibatkan rusaknya fasilitas milik Pemerintah (pelabuhan dan jembatan) wajib memberikan jaminan kerusakan minimal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kota sambil menunggu selesainya penetapan besaran ganti rugi dari hasil pemeriksaan oleh Tim Teknis Terkait.

Paragraf 7

Pencegahan Pencemaran Dari Kapal

Pasal 108

Setiap Pemilik, Operator, Nahkoda atau Pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, bahan berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kapalnya.

Pasal 109

- Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah padat dan limbah cair atau bahan dan/atau sampah lainnya ke perairan.
- Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di tampung di tempat khusus didalam kapal selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sementara di Pelabuhan.

BAB VI

PENGEMUDI ANGKUTAN JALAN

Pasal 110

- Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib membawa surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama mengemudikan kendaraan.

Pasal 111

- (1) Setiap pengemudi kendaraan pribadi dalam mengemudikan kendaraan wajib:
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
 - c. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - d. menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi;
 - e. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum;
 - f. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah;
 - g. Setiap kendaraan bermotor roda dua hanya boleh membawa 1 (satu) orang penumpang.

- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib :
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
 - d. memakai kartu identitas Pengemudi ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Otobus (PO), Dinas perhubungan dan organisasi angkutan darat;
 - e. bertingkah laku sopan santun, ramah, tertib dan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - f. dilarang membunyikan musik keras, merokok dan membuang sampah keluar kendaraan;
 - g. dilarang menggunakan Telepon Seluler dan tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
 - h. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilarang memberikan kesempatan kepada pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan peruntukannya;
 - i. menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, buku uji, tanda bukti lulus uji, kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek dan kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Petugas yang berwenang.
 - j. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain; dan
 - k. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang disamping pengemudi.

Pasal 112

- (1) Setiap penyelenggaraan sekolah mengemudi kendaraan bermotor wajib mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh ijin dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII
LALU LINTAS**

**Bagian Pertama
Jalan**

**Paragraf 1
Manajemen Lalu Lintas**

Pasal 113

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 114

- (1) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas, terdiri dari :
 - a. Manajemen Kapasitas, meliputi :
 1. perbaikan geometrik simpang;
 2. penataan parkir di tepi jalan;
 3. penetapan ATCS (Area Traffic Control System);
 4. pelebaran jalan;
 5. jalan bawah tanah (underway); dan
 6. simpang tidak sebidang (fly over atau under pass).
 - b. Manajemen Prioritas meliputi :
 1. jalur bus khusus (bus way);
 2. lajur khusus bus;
 3. jalur/lajur khusus sepeda motor;
 4. jalur/lajur khusus sepeda;
 5. prioritas di persimpangan;
 6. prioritas di persimpangan untuk angkutan umum; dan
 7. prioritas bagi kendaraan umum penumpang dan barang.
 - c. Manajemen Permintaan meliputi :
 1. penataan trayek;
 2. penataan lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang;
 3. lajur pasang surut (contra flow);

4. sistem satu arah;
 5. pembatasan lalu lintas: 3 in 1, sistem stiker, sistem ganjil genap, area licensing system, road pricing, penerapan tarif parkir yang tinggi pada daerah pusat-pusat kegiatan (CBD);
 6. pembatasan perjalanan kendaraan pribadi dalam tiap tahunnya dengan penggunaan licensing sistem untuk tiap kendaraan;
 7. kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan; dan
 8. Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).
- (2) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 115

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), yang bersifat perintah dan/atau larangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2 Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 116

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung.
- (3) Pemasangan dan penghapusan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung harus didukung dengan sistem informasi.
- (4) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 117

Setiap orang tanpa ijin dari Walikota, dilarang :

- a. Membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh (speed trap);
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- f. Membongkar, memotong, merusak /membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- g. Menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. Mengubah fungsi jalan;
- i. Membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung; dan
- j. Membuat dan/atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan pengemudi.

Paragraf 3
Tata Cara Berjalan Lintas

Pasal 118

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang di jalan wajib menyeberang pada sarana penyeberangan apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan sarana penyeberangan, dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan sarana penyeberangan, pejalan kaki wajib menyeberang pada bagian jalan yang memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang paling kiri.

Pasal 119

- (1) Pada lajur yang diperuntukkan khusus untuk kendaraan umum tertentu, dilarang digunakan kendaraan jenis lain kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan/atau marka jalan.
- (2) Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat tersebut dilarang untuk berhenti dan/atau parkir yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Pasal 120

- (1) Pada setiap jalan ditetapkan kecepatan minimum dan/atau maksimum kendaraan bermotor sesuai dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Ketentuan mengenai kecepatan minimum dan/atau maksimum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Kereta Api

Paragraf 1

Jaringan Pelayanan

Pasal 121

- (1) Jaringan pelayanan angkutan kereta api berfungsi sebagai salah satu pelayanan sistem angkutan kota.
- (2) Jaringan pelayanan kereta api diselenggarakan secara terpadu dalam satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem transportasi secara keseluruhan.
- (3) Jaringan pelayanan angkutan kereta api ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penetapan jaringan pelayanan angkutan kereta api dengan kota lain di luar Daerah, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antar Daerah.

BAB VIII
ANGKUTAN

Bagian Pertama
Angkutan Jalan

Paragraf 1

Jenis Angkutan Jalan

Pasal 122

Jenis angkutan jalan terdiri dari:

- a. angkutan orang; dan
- b. angkutan barang.

Pasal 123

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan orang, meliputi:

- a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan;
- b. penetapan wilayah operasi taksi;
- c. penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek; dan
- d. komposisi pelayanan angkutan.

Pasal 124

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang

Pasal 125

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, terdiri dari :
 - a. angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur; dan
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. angkutan lintas batas negara;
 - b. angkutan antar kota antar provinsi ;
 - c. angkutan antar kota dalam provinsi ;
 - d. angkutan kota ;
 - e. angkutan pedesaan;
 - f. angkutan perbatasan; dan
 - g. angkutan khusus ;
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil dan mobil penumpang umum.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata; dan
 - d. angkutan lingkungan.

Pasal 126

Angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

Pasal 127

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, terdiri dari :

- a. angkutan barang umum;
- b. angkutan barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat; dan
- c. angkutan barang material proyek.

Pasal 128

- (1) Kendaraan angkutan barang beroperasi sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) atau kelas jalan yang akan dilaluinya
- (2) Setiap pengangkutan barang khusus seperti bahan berbahaya, beracun, barang curah (tanah, pasir, koral), barang cair, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak, barang yang memerlukan fasilitas pendingin dan pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, wajib menggunakan kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut dengan melalui jaringan lintas yang ditetapkan.

- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain serta menggunakan kendaraan dan/atau menggunakan penutup (terpal) yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang yang diangkut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemuatan dan pembongkaran barang khusus, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 129

- (1) Pengangkutan barang dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (2) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang pengemudi ; dan
 - b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Paragraf 2 Perizinan angkutan

Pasal 130

Perizinan angkutan terdiri dari:

- a. Ijin Usaha Angkutan;
- b. Ijin Trayek; dan
- c. Ijin Operasi.

Pasal 131

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang dalam Daerah, wajib memiliki ijin usaha angkutan dari Walikota.
- (2) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
 - a. Ijin usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. Ijin usaha angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - c. Ijin usaha angkutan barang.
- (3) Ijin usaha angkutan diberikan untuk jangka waktu selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
- (4) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan umum jenis bus kota wajib memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 132

Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh perorangan dan /atau Badan

Pasal 133

- (1) Untuk mendapatkan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang, harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Walikota.

- (2) Pengajuan permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan :
- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Photo copy Akte pendirian perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk Badan;
 - d. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat keterangan domisili Perusahaan;
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan; dan
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan).
- (3) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang yang telah mendapat ijin usaha angkutan diberikan kartu izin usaha angkutan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (3) Kartu ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan turunan dari ijin usaha angkutan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 134

- (1) Ijin usaha angkutan dicabut apabila:
- a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan :
 1. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 2. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
 3. memperoleh ijin usaha dengan cara tidak sah; dan
 4. atas permintaan sendiri.
 - b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 135

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, wajib memiliki ijin trayek.
- (2) Permohonan ijin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Permohonan ijin trayek ; dan
 - b. Permohonan perubahan ijin trayek.
- (3) Ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 136

- (1) Permohonan untuk mendapatkan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan ijin trayek yang diajukan oleh Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan umum jenis bus minimal harus memiliki 5 (lima) kendaraan, sedangkan untuk mobil penumpang umum atau oplet dibuat secara perorangan.
- (3) Pengajuan permohonan ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 137

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), dengan melampirkan photo copy surat-surat sebagai berikut :
1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ; dan
 2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dimohonkan.

- (2) Pada waktu melampirkan photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang asli.
- (3) Nama yang mengajukan permohonan harus sama dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pasal 138

Persyaratan teknis pengajuan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3), meliputi :

1. Pada trayek yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
2. Prioritas diberikan bagi pengusaha yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik; dan
3. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan) dan fasilitas pemeliharaan kendaraan.

Pasal 139

- (1) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan umum jenis bus yang telah mendapat izin trayek dari Walikota, diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari Izin Trayek.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan izin trayek, dan dapat diperpanjang.
- (5) Terhadap kendaraan yang mengajukan permohonan izin trayek untuk pertama kalinya, diberikan Kartu Pengawasan Sementara yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 140

- (1) Perpanjangan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (4), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal berakhirnya kartu pengawasan harus sudah dilaksanakan.
- (2) Apabila perpanjangan kartu pengawasan telah melebihi 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin trayeknya akan dicabut.

Pasal 141

Syarat-syarat pengajuan perpanjangan Kartu Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Melampirkan photo copy KTP Pemegang Kartu Pengawasan
- b. Melampirkan photo copy STNK
- c. Melampirkan asli Kartu Pengawasan

Pasal 142

Pengajuan perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) dilakukan dalam hal :

- a. Pembaharuan masa berlakunya izin trayek;
- b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor;
- c. Pengalihan kepemilikan perusahaan;
- d. Perpindahan trayek

Pasal 143

- (1) Pembaharuan masa berlakunya izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pengajuan pembaharuan izin, dikarenakan telah habisnya masa berlakunya izin trayek tersebut.
- (2) Penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah pengajuan perubahan izin trayek, dikarenakan adanya penambahan jumlah kendaraan yang sudah tidak sesuai dengan jumlah izin trayek yang dimilikinya.
- (3) Pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 141 huruf c adalah pengajuan perubahan izin trayek dikarenakan adanya perubahan kepemilikan perusahaan.
- (4) Perpindahan trayek s sebagaimana dimaksud Pasal 141 huruf d adalah perpindahan izin trayek dari satu trayek ke trayek lainnya.

Pasal 144

Izin trayek yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud Pasal 141 huruf d, bukan lagi menjadi hak pemilik lama tetapi dikembalikan ke Pemerintah Kota..

Pasal 145

- (1) Setelah mendapat izin Walikota, izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), dapat dipindahtangankan melalui perubahan nama pemilik atau balik nama.
- (2) Syarat pemindahtanganan melalui perubahan nama pemilik atau balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Pemilik kendaraan tersebut mengalami pailit
 - b. Kendaraan tersebut mengalami kecelakaan
 - c. Terjadinya force majeure

Pasal 146

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek tetap dan teratur berupa angkutan lingkungan dapat menggunakan jenis kendaraan roda tiga yaitu bajaj, bemo dan heliacak..
- (2) Angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh beroperasi di pusat kota dan melewati jalan-jalan tertentu.

Pasal 147

Terhadap Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang ada dalam Daerah, Izin Trayeknya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan mendapat rekomendasi dari Walikota.

Pasal 148

Kendaraan bermotor angkutan umum harus dilengkapi dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

- a. Nomor lambung;
- b. Tanda jenis angkutan;
- c. Papan trayek; dan
- d. Warna kendaraan.

Pasal 149

- (1) Setiap kendaraan yang akan dijadikan angkutan penumpang umum dalam Daerah, harus memiliki setifikat registrasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum harus memiliki kualitas pelayanan dan atau fasilitas yang baik.
- (3) Kendaraan bermotor angkutan umum dilarang memiliki dan membunyikan musik secara keras yang mengganggu ketertiban umum.
- (4) Kendaraan bermotor angkutan umum dilarang memiliki dan memasang stiker dan atau kertas tempel pada kaca dan badan kendaraan yang menutupi identitas kendaraan.
- (5) Kendaraan bermotor angkutan umum diwajibkan memiliki kotak sampah dan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di dalam kendaraannya.

Pasal 150

Walikota berwenang menerbitkan rekomendasi dalam rangka mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan umum dalam Daerah.

Pasal 151

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c, wajib memiliki Ijin Operasi Angkutan.
- (2) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan umum yang telah mendapatkan Ijin Operasi Angkutan dari Walikota diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.

Pasal 152

- (1) Permohonan ijin operasi angkutan diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan ijin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Ijin operasi angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2), merupakan turunan dari izin operasi angkutan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 153

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2), meliputi :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Photo copy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan;
 - d. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan; dan
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan).
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2), meliputi :
 - a. Pada ijin operasi angkutan yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
 - b. Prioritas diberikan bagi Pengusaha yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 154

- (1) Untuk kepentingan tertentu Walikota dapat memberikan ijin insidental.

- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti perayaan hari besar keagamaan, liburan sekolah, tahun baru dan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kendaraan bermotor angkutan umum tersebut diwajibkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal; dan
 - b. keadaan darurat tertentu, misalnya bencana alam, pengerahan massa berupa kampanye Pemilihan Umum, rombongan olahraga, karya wisata dan sejenisnya yang tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal.
- (3) Permohonan Ijin Insidentil diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :
- a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku.
 - b. Izin Usaha Angkutan
 - c. Buku Uji
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (4) Petikan ijin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ijin insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 155

- (1) Ijin dispensasi merupakan ijin yang dapat diberikan kepada kendaraan angkutan barang yang akan melakukan aktivitasnya pada waktu dan wilayah tertentu.
- (2) Ijin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk kepentingan :
- a. angkutan barang pada lokasi dan ruas jalan tertentu; dan
 - b. angkutan orang (bus AKAP dan AKDP) yang beroperasi dalam Daerah untuk keperluan tertentu.

Pasal 156

- (1) Permohonan Ijin dispensasi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui, dengan melampirkan :
- a. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - b. Buku Uji.
 - c. Photo copy Kartu Pengawasan.
- (2) Ijin dispensasi untuk angkutan barang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Ijin dispensasi untuk angkutan orang diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Petikan Ijin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Terhadap kendaraan yang mendapat ijin dispensasi pada saat dioperasikan harus diberi tanda khusus tertentu

Pasal 157

- (1) Setiap Pengusaha atau Pemilik atau Pengusahaan gabungan kendaraan bermotor jenis bus harus mempunyai tempat penampungan atau pool kendaraan sebagai tempat istirahat, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (2) Memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) bus.

- (3) Lokasi pool harus memenuhi persyaratan tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, yaitu:
- mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool sekurang-kurangnya dengan panjang 50 meter;
 - mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter sehingga memutar kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - dilengkapi fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau kecepatan;
 - dilarang menaikkan/menurunkan penumpang dan/atau barang di lokasi pool; dan
 - dilarang menggunakan pool selain daripada peruntukkan dan/atau fungsinya
- (4) Penyimpanan kendaraan atau pool kendaraan bermotor jenis bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat ijin dari Walikota.
- (5) Persyaratan pengajuan permohonan penyimpanan kendaraan atau pool adalah sebagai berikut :
- Photo copy Akte Perusahaan;
 - Photo copy Ijin Usaha dan Ijin Trayek; dan
 - Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 158

Umur kendaraan angkutan umum yang beroperasi dalam Daerah ditentukan sebagai berikut:

- Angkutan umum yang beroperasi di pusat kota tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun dihitung dari tahun pembuatannya; dan
- Angkutan umum pada trayek pinggiran kota tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) tahun dihitung dari tahun pembuatannya.

Pasal 159

- Kendaraan yang telah melewati batas umur kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, dilarang beroperasi sebagai angkutan umum dalam Daerah.
- Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangkap beroperasi di jalan, maka kendaraan tersebut akan dipoolkan dan kepada Pemilik diwajibkan untuk merubah bentuk kendaraan dari angkutan umum menjadi angkutan pribadi atau mobil barang.
- Tiga bulan setelah kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melewati batas umur kendaraan, maka ijin trayek kendaraan tersebut dikembalikan ke Pemerintah Kota.

Paragraf 3

Tarif

Pasal 160

Tarif angkutan terdiri dari :

- Tarif angkutan penumpang terdiri dari tarif dalam trayek tetap dan teratur, dan tarif tidak dalam trayek ; dan
- Tarif angkutan barang.

Pasal 161

- Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek berupa taksi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- Tarif taksi terdiri dari tarif awal (*Flag Fall*), tarif dasar, tarif waktu dan tarif jarak yang ditunjukkan dalam argometer.

Pasal 162

- (1) Walikota menetapkan besarnya tarif angkutan penumpang dalam taryek tetap dan teratur berdasarkan usulan Forum Lalu Lintas Kota.
- (2) Untuk tarif angkutan non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Tarif angkutan barang, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan lingkungan ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pasal 163

Setiap angkutan penumpang umum wajib mematuhi ketentuan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1).

**Bagian Kedua
Angkutan Kereta Api****Paragraf 1
Jenis Angkutan****Pasal 164**

- (1) Angkutan orang dengan kereta api hanya dapat dilakukan dengan kereta penumpang.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Badan penyelenggara kereta api dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sarana kereta api lainnya.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pelayanan ekonomi dan non ekonomi.

Pasal 165

- (1) Angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Barang umum;
 - b. Barang khusus; dan
 - c. Barang berbahaya.

**Paragraf 2
Penyediaan dan Pengusahaan****Pasal 166**

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana kereta api termasuk pembangunan dan pengoperasian dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 167

- (1) Pengusahaan prasarana dan sarana kereta api dapat dilakukan oleh Perorangan atau Badan .
- (2) Pengusahaan prasarana dan sarana kereta api wajib mendapat ijin dari Kepala Dinas.

- (3) Pengusahaan prasarana dan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a. kepentingan pelayanan umum;
 - b. keselamatan operasi kereta api;
 - c. keamanan dan ketertiban dalam pelayanan jasa;
 - d. kelangsungan pelayanan; dan
 - e. kenyamanan penumpang.

**Paragraf 3
Penyelenggaraan**

Pasal 168

- (1) Penyelenggaraan angkutan penumpang atau barang dilakukan setelah dipenuhinya syarat-syarat umum angkutan kereta api yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan.

**Paragraf 4
Pengelolaan Kereta Api Khusus**

Pasal 169

- (1) Untuk menunjang kegiatan pokok badan di bidang tertentu, dapat digunakan kereta api khusus.
- (2) Pengelolaan kereta api khusus, dilakukan setelah mendapat ijin dari Walikota.
- (3) Pemegang ijin kereta api khusus wajib melaporkan kegiatan operasional secara berkala setiap enam bulan sekali kepada Kepala Dinas.
- (4) Untuk kelancaran dan keselamatan operasional kereta api khusus, wajib dilakukan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (5) Perawatan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Paragraf 5
Tarif**

Pasal 170

Walikota menetapkan struktur dan golongan tarif angkutan kereta api berdasarkan usulan Forum Lalu Lintas Kota.

**Bagian Ketiga
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

**Paragraf 1
Perizinan Angkutan Sungai dan Danau**

Pasal 171

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan di sungai dan danau, wajib memiliki ijin usaha angkutan sungai dan danau.
- (2) Ijin usaha berlaku selama Perusahaan/Pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ijin yang bersangkutan.
- (3) Ijin usaha berlaku juga untuk cabang/perwakilan perusahaan yang bersangkutan diseluruh Indonesia.

Pasal 172

- (1) Ijin usaha angkutan sungai dan danau hanya diberikan kepada Pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perorangan atau Badan, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
 - b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan atau Kartu tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia Perorangan yang mengajukan permohonan ijin usaha angkutan sungai dan danau;
 - c. Pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek yang akan dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memiliki surat keterangan domisili Perusahaan/Pemilik; dan
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan domisili Perusahaan/Pemilik.

Pasal 173

- (1) Pemberian ijin atau penolakan permohonan ijin diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Paragraf 2 Angkutan Penyeberangan

Pasal 174

- (1) Ijin angkutan penyeberangan diberikan oleh Walikota sesuai dengan domisili.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - f. memiliki akta pendirian perusahaan;
 - g. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - h. memiliki penanggung jawab;
 - i. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - j. pernyataan tertulis sanggup memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; dan
 - k. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama Perusahaan angkutan penyeberangan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 175

- (1) Untuk memperoleh ijin angkutan penyeberangan, badan mengajukan permohonan kepada Walikota disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan penelitian atas persyaratan permohonan ijin angkutan penyeberangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) belum terpenuhi, Walikota mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.

- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Walikota setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Jika hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terpenuhi, Walikota menerbitkan ijin angkutan penyeberangan.

Pasal 176

- (1) Selain memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memiliki kapal laik laut yang dibuktikan dengan *grosse* akta.
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 177

Selain memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh Walikota bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam Daerah.

BAB IX FASILITAS UNTUK PENYANDANG CACAT DAN ATAU ORANG SAKIT

Pasal 178

- (1) Penderita cacat, manula dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta udara.
- (2) Pemerintah Kota dan Badan wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit pada prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan fasilitas pada prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut tambahan biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, manula dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 179

- (1) Setiap pembangunan dan/atau peningkatan kegiatan serta kegiatan yang telah beroperasi sebelumnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten di bidangnya dan akan dievaluasi oleh Forum Lalu Lintas Kota.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk rekomendasi diberikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB XI
SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK

Pasal 180

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu Sistem Informasi Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistik oleh Kepala Dinas secara berkala.

BAB XII
FORUM LALU LINTAS KOTA

Pasal 181

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Kota dalam bidang transportasi dibentuk Forum Lalu Lintas Kota.
- (2) Forum Lalu Lintas Kota merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Kota.
- (3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan Forum Lalu Lintas Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa bakti keanggotaan Forum Lalu Lintas Kota selama 5 (lima) tahun.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 182

- (1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai, danau dan penyeberangan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, Pengemudi angkutan dan/atau Pengusaha angkutan;
 - b. Bimbingan perencanaan teknis; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau Pengemudi angkutan dan/atau Pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 183

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan angkutan dilakukan penilaian kinerja secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. jumlah kecelakaan yang terjadi;
 - c. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan ijin operasi yang telah diberikan;
 - d. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas; dan
 - e. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara Pengemudi dengan Perusahaan.

Pasal 184

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, dilakukan berdasarkan program kegiatan jangka panjang, menengah dan tahunan yang disusun oleh Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 185

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang di jalan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendaftaran ulang angkutan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan Pengusaha angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Forum Lalu Lintas Kota.

Pasal 186

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 187

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas angkutan;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan; dan
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Instansi berwenang lainnya.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 188

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang transportasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang transportasi;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang transportasi;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang transportasi;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang transportasi;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 189

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 80 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 131, Pasal 135 ayat (1) dan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 190

- (1) Kepada Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan kendaraan bermotor yang ijinnya masih berlaku Ijin Usaha, Ijin Trayek, Ijin Pengusahaan dan Ijin Operasi lainnya yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu ijin tersebut berakhir.
- (2) Ijin Usaha, Ijin Trayek, Ijin Pengusahaan dan Ijin Operasi lainnya yang telah habis masa berlakunya, wajib diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

PENUTUP
Pasal 191

- (1) Dinas Perhubungan adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 192

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 10) ;
 - b. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 30) ;
 - c. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 10 SERI C) ;
 - d. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 1) ;
 - e. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) ;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 193

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 10 - 8 - 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H. M. Husni Thamrin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 41 SERI E